



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

Nomor : 100.3.12/027/DPMPTSP/III/2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i **MENI SALFITRI, S.Pd** tanggal **13 Maret 2026** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus yang beralamat di **JORONG RIMBO JANDUANG, NAGARI LINGKUANG AUA BARU, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 20 tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **ELORA KOMPUTER / YAYASAN MUHAMMAD DENI AKBAR PASAMAN**
Jenis Layanan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
Alamat : **JORONG RIMBO JANDUANG, NAGARI LINGKUANG AUA BARU, KEC. PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Nama Pimpinan : **MUHAMMAD DENI AKBAR PASAMAN**
Pengelola : **MUHAMMAD DENI AKBAR PASAMAN**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggaraan Kursus berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program Kursus / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **13 MARET 2028** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut
(GRATIS)



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal :



Tembusan : Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip